



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Lintas Timur Km 35 Komplek Perkantoran Pemkab Ogan Ilir Kode Pos 30662 Telp/Fax. (0711) 581376

INDRALAYA

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN OGAN ILIR**

Nomor : 500/QD/PKBM/DPMPTSP/2021

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) GENERASI BARU
DESA SERIBANDING KECAMATAN PEMULUTAN BARAT KABUPATEN OGAN ILIR**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang :**
- Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 420/07/PAUD.2/Disdikbud-OI/2021 tanggal 17 Februari 2021 tentang rekomendasi izin operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Generasi Baru Desa Seribanding Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir;
 - Bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian terhadap surat permohonan dan kelengkapan dokumen yang dilampirkan untuk melakukan kegiatan operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Generasi Baru Desa Seribanding Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir, telah memenuhi syarat yang diperlukan sehingga kepada Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Generasi Baru Desa Seribanding Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir dapat diberikan Izin Operasional Sekolah;
 - Bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, Perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018, tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 2);
 - Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Ilir;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :
- Nama Lembaga : **PKBM GENERASI BARU**
Jenis Pendidikan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Nomor Induk Berusaha (NIB): 1280000132554
Nama Dan Kode KBLI : Pendidikan Lainnya Swasta / 85499
Kelurahan / Desa : Desa Seribanding
Kecamatan : Pemulutan Barat
Kabupaten : Ogan Ilir
Pemimpin Lembaga : Rusdi, S.Pd.I
- KEDUA :** Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) ini berlaku Selama masih menjalankan kegiatannya, kecuali diatur lain dalam undang-undang
- KETIGA :** Pemegang izin :
- Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Generasi Baru Desa Seribanding Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir.
 - Wajib mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian hari.
 - Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan kepada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir.
- KEEMPAT :** Izin Operasional Pendidikan ini merupakan Komitmen Izin Komersial atau Operasional yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission (OSS).
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya

Pada tanggal, 26 - FEBRUARI - 2021

a.n. BUPATI OGAN ILIR

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Ogan Ilir,



Ir. M. Badrun Priyanto, MT
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19620810 199703 1 002

DPMPTSP

ANGGARAN DASAR
LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
" GENERASI BARU "

Nomor : D4

Yuhendraty, SH
Notaris/PPAT

Pada hari ini, Selasa tanggal dua belas Januari dua ribu dua puluh satu (12-01-2021) -----
Pukul 11.00 WIB (sebelas nol nol Waktu Indonesia Barat) -----
Menghadap kepada saya, YUHENDRATEDY, Sarjana Hukum, Notaris di Inderalaya
Kabupaten Ogan Ilir, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan
disebut pada bagian akhir akta ini :-----

Tuan RUSDI, Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Dusun II Kel/Desa Seri
Banding kelurahan/Desa Seri Banding Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan
Ilir, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1610102908690001.-----

Penghadap telah saya notaris kenal.-----
Penghadap terlebih dahulu menerangkan dalam akta ini bahwa Penghadap
berkehandak untuk mendirikan lembaga PKBM "GENERASI BARU".-----
Dengan memakai peraturan-peraturan atau Anggaran Dasar sebagai berikut :-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1-----

Lembaga ini bernama : PKBM " GENERASI BARU " berkedudukan dan ber Kantor pusat
di Dusun Seri Banding Kecamatan Pemulutan Barat Kabupaten Ogan Ilir dan dapat
membuka Kantor cabang atau perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun diluar
wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan pengurus dengan persetujuan
Pembina.-----

-----AZAS-----

-----Pasal 2-----

Lembaga ini berazaskan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945.-----

-----JANGKA WAKTU-----

-----Pasal 3-----

lembaga ini didirikan berdasarkan anggaran dasar pada tanggal dibuatnya akta ini untuk
jangka waktu yang tidak ditetapkan lamanya terlebih dahulu.-----

-----MAKSUD DAN TUJUAN-----

-----Pasal 4-----

Maksud dan tujuan lembaga ini ialah :-----

1. Turut serta dalam melaksanakan program pemerintah dibidang pendidikan, ilmu -----
pengetahuan serta memajukan kesejahteraan social masyarakat.-----
2. Meningkatkan ilmu pengetahuan bangsa Indonesia dengan mendidik tenaga-tenaga



Lembaga ini hanya dapat dibubarkan dengan keputusan rapat badan pendiri, pembina, pengawas dan pengurus yang tercatat dalam akta, dengan syarat-syarat sebagai berikut:-----

1. Jumlah anggota badan pendiri yang hadir sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota badan pendiri:-----
2. Jumlah anggota badan pembina yang hadir sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota badan pembina/pengawas:-----
3. Jumlah anggota badan pengurus yang hadir sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ dari jumlah anggota badan pengurus:-----

Keputusan pembubaran lembaga ini hanya dapat diambil, jika ternyata lembaga ini ternyata tidak dapat berjalan secara sehat dan tidak mampu lagi mengelola kegiatan yang dilaksanakan atau mengalami kekurangan kekayaan yang sedemikian banyak sehingga menurut keputusan rapat tersebut, harus dibubarkan atau ditempuh dengan cara lain agar lebih sempurna dan maksud tujuan lembaga ini dengan cara lain itu dapat dicapai. Jika lembaga ini dibubarkan, dan setelah utang-utang diselesaikan oleh badan pendiri, kekayaan lembaga ini menjadi milik lembaga ini engan pihak ketiga, pihak lain, pemerintah atas keputusan rapat badan pendiri.-----

-----LIKWIDASI-----

-----Pasal 18-----

Pemberesan setelah terjadi pembubaran dilakukan oleh badan pengurus, pembina, pengawas atau pendiri, jika terjadi hal-hal yang berhubungan dengan pemberesan yang masih belum diselesaikan, maka lembaga ini untuk sementara masih ada dan karenanya anggaran dasar ini masih berlaku.-----

-----PENUTUP-----

-----Pasal 19-----

Hal-hal yang belum diatur atau belum sempurna diatur dalam anggaran dasar ini, atau dalam peraturan rumah tangga atau peraturan-peraturan yang dimaksud dalam pasal 14 di atas, akan diputuskan bersama oleh badan pengurus, pembina, pengawas dan pendiri untuk pertama kalinya Badan Pengurus lembaga adalah sebagai berikut :-----

Pengelola	: RUSDI, S.Pd. I
Sekretaris	: MUTYAH RESTU INASYA, S.Pd
Bendahara	: ZALLI, S.Pd

(Para) Pengurus dan atau kuasanya baik notaris atau bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain, dikuasakan untuk memohon pengesahan atas akta pendirian ini dari instansi yang berwenang untuk mengadakan perubahan dan atau penambahan atas akta pendirian ini bilamana hal tersebut disyaratkan oleh pihak yang berwenang dalam rangka pemberian pengesahan

Yuhendratedy, SH
Notaris PPAT

atas akta ini, serta selanjutnya untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan. Dari segala sesuatu yang diuraikan di atas.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

Dibuat dan diselesaikan di Inderalaya Kabupaten Ogan Ilir, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebutkan pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh Nyonya Nurdianti dan Nona Yuniati keduanya bertempat tinggal di Sakatiga kabupaten Ogan Ilir sebagai para saksi, kedua-duanya adalah karyawan kantor saya, notaris.-----

Setelah akta ini selesai dibacakan oleh saya, notaris, kepada para penghadap dan para saksi, maka segera para penghadap, para saksi dan saya, notaris, menandatangani akta ini.-----

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan -----

Asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.-----

Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Ogan Ilir,



YUHENDRATEDY, SH